

**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS LEMBAGA KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan atas hak - hak dasar tenaga kerja serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengalami perselisihan hubungan industrial didaerah, maka perlu diselesaikan dan diputuskan melalui Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Nomor : 93 Tahun 1964);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 165 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LEMBAGA KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROVINSI GORONTALO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah kepala UPTD Lembaga Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas dilapangan.

10. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang selanjutnya dapat disingkat P4D adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo.
11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
12. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
13. Panitera adalah Pegawai Teknis Dinas Tenaga Kerja transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu penyelesaian Perkara pada P4D.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

## **Tugas Pokok**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap pihak - pihak yang berkepentingan dalam Hubungan Industrial;
- b. Menerima pengaduan perselisihan Hubungan Industrial serta melengkapi bahan / data dalam rangka penyelesaiannya;
- c. Mengatur acara persidangan P4D dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial;
- d. Mengirim Keputusan P4D kepada kedua belah pihak yang berkepentingan atau memberikan keputusan P4D kepada yang berkepentingan untuk eksekusinya kepada Pengadilan Negeri;
- e. Mengirim berkas persoalan banding / pemeriksaan ulang dari yang berkepentingan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas Terdiri atas :
  - a. Kepala Kepaniteraan;
  - b. Panitera Tata Usaha;
  - c. Panitera Perkara;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 9**

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Kepaniteraan, Panitera Tata Usaha, Panitera Perkara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kepaniteraan P4D bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala P4D wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan P4D Provinsi Gorontalo maupun dengan Instansi teknis terkait lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan P4D bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan P4D bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing - masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugasnya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Kepaniteraan P4D adalah jabatan Eselon III a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2003

TANGGAL :

TENTANG :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA KEPANITERAAN  
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROVINSI GORONTALO.



GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**  
**NOMOR           TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS LEMBAGA KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROVINSI GORONTALO**

**I. UMUM**

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif termasuk pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, pembinaan hubungan industrial yang dimaksudkan disini tidak hanya mengatur selama adanya hubungan kerja, namun juga mengatur tentang proses berakhirnya hubungan kerja dimaksud.

Proses berakhirnya hubungan kerja pengusaha dengan pekerja haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dasar tenaga kerja dapat dilindungi serta menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan kerja di perusahaan swasta, bahwa institusi yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi untuk penyelesaian perselisihan perburuhan di daerah adalah kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Kasus Ketenagakerjaan / hubungan industrial di Provinsi Gorontalo dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sebagai pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan industri / dunia usaha. Kenyataan ini perlu segera diantisipasi dengan membentuk lembaga Kepaniteraan Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

## **II. Pasal demi Pasal**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR .....